

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.306/2020;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan serta memenuhi standar pelayanan minimal, perlu dilakukan penetapan tarif layanan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1106);

- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 3. Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Mata adalah Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Khusus Dinas Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
- 4. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

- 5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur.
- 6. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
- 7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Mata yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
- 8. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari; jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain; APBD; APBN dan lainlain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata meliputi :
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Rawat Darurat/ UGD;
 - c. pelayanan Rawat Inap;
 - d. pelayanan Medik Non Operatif;
 - e. pelayanan Medik Operatif;
 - f. pelayanan Medik Operatif Lasik;
 - g. pelayanan Penunjang Medik; dan
 - h. pelayanan umum.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecatatan.
- (4) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik rehabilitasi mental dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap yang terdiri dari Kelas III, Kelas I dan Utama.
- (5) Pelayanan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepada pasien berupa tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau terapi.
- (6) Pelayanan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- (7) Pelayanan Medik Operatif Lasik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

- (8) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
- (9) Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pelayanan pendukung operasional Rumah Sakit secara umum yang teridir dari Surat Keterangan Kesehatan, Legalisir, transportasi mobil ambulance dan jenazah, parker dan sewa lahan.

BAB II KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Subyek tarif layanan adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan menggunakan fasilitas di Rumah Sakit Mata.
- (3) Objek tarif layanan adalah semua jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Mata.
- (4) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (6) Pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan.
- (7) Pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.
- (8) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meiputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.

Pasal 4

(1) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan rumah sakit dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.
- (3) Kunjungan dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (4) Kunjungan dokter kepada pasien di luar jam kunjungan atau konsul tapi per telepon disebut dengan konsul, dapat berupa permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan dilakukan kunjungan dokter lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari 1 (satu) orang dokter, tarif kunjungan masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif kunjungan yang berlaku.
- (6) Jasa/tarif kunjungan dan konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (3)/ayat (4) dan/atau ayat (5) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan frekuensi kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (7) Dalam penetapan jasa asuhan keperawatan, kategori asuhan keperawatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori klasifikasi terdiri dari :
 - a. asuhan keperawatan non intensif (Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap Kelas III-Kelas Utama); dan
 - b. asuhan keperawatan intensif (Kamar Bedah).
- (8) Alokasi anggaran jasa pelayanan untuk belanja pegawai maksimal 40 % (empat puluh persen), dan sisanya digunakan untuk jasa rumah sakit (biaya operasional dan biaya investasi rumah sakit).

BAB IV TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Mata dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (3) Imbalan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif sesuai jenis pelayanan Kesehatan Rumah Sakti Mata.
- (4) Margin penjualan obat dan bahan medis habis pakai maksimal 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian netto ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 6

- (1) Besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Rumah Sakit Mata dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (3) Perubahan besaran tarif layanan kesehatan ditetapkan oleh Gubernur atau usulan Direktur dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per Unit layanan.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaaanya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya.
- (6) Tarif layanan kesehatan harus dibayar sesuai tarif yang berlaku.
- (7) Setiap pembayaran tarif layanan kesehatan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (8) Penyetoran dan tempat pembayaran tarif layanan kesehatan dilakukan pada Kas Rumah Sakit Mata melalui kasir yang telah ditunjuk.
- (9) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagaian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan keapda pasien perorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial and ekonomi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (11) Besaran tarif layanan peserta jainan kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata, diatur dalam Surat Penjanjian Kerja Sama.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pengelompokan tindakan/pelayanan kesehatan menurut kategori sederhana, kecil, sedang besar dan khusus ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 1 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAN TEKNIS RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

I. Administrasi Kunjungan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
	oomo i olayanan	ouman
1	Administrasi Rekam Medis Baru	25.000
2	Administrasi Rekam Medis Lama	10.000
3	Konsultasi Antar Poliklinik	30.000
4	Assesment Rawat Jalan	10.000

II. Konsultasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Konsultasi Kunjungan Dokter Spesialis	75.000
2	Konsultasi Via Telpon Dokter Spesialis	30.000

III. Jenis Tindakan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	55.000
2	Sedang	110.000
3	Besar	302.500
4	Khusus	440.000

Ket.

- 1. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 2. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

IV. Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	165.000
2	Sedang	220.000
3	Besar	270.000

Ket.

- 1. Tidak termasuk dokumen medik
- 2. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

V. Jenis Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	165.000
2	Sedang	247.500
3	Besar	400.000

Ket.

- 1. Tidak termasuk dokumen medik
- 2. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

B. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

I. Administrasi Kunjungan UGD

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Administrasi Rekam Medis Baru	30.000
2	Administrasi Rekam Medis Lama	10.000
3	Assesment UGD	15.000

II. Konsultasi UGD

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan Dokter Umum di UGD	30.000
2	Konsultasi Kunjungan Dokter Spesialis	75.000
3	Konsultasi Via Telpon Dokter Spesialis	30.000

III. Jenis Tindakan UGD

00111	Jems Imaakan eab		
No	Jenis Pelayanan	Jumlah	
1	Sederhana	80.000	
2	Sedang	160.000	
3	Besar	440.000	
4	Khusus	640.000	

Ket:

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar tindakan dan pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 3. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

C. PELAYANAN RAWAT INAP

I. Tarif Pelayanan Rawat Inap

AT	1 . 5 .	
No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	KELAS III	75.000
1	KELAS III	75.000
2	KELAS II	95.000
		30.000
3	KELAS I	180.000
		100.000
4	KELAS UTAMA	330.000

Ket:

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 3. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan dan Bahan Habis Pakai
- 4. Diluar Tarif Makan, kunjungan dan konsul dokter, dan ASKEP

II. Tarif Kunjungan dan Konsultasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Kunjungan Dokter Spesialis	75.000
2	Kunjungan Dokter Umum	40.000
3	Konsultasi Via Telpon Dokter Spesialis	30.000

III. Tarif Asuhan Keperawatan

No	Jenis Pelayanan ASKEP	Jumlah
1	Perawatan Non Intensif	40.000

D. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	110.000
2	Sedang	137.500
3	Besar	371.500

4	Khusus	
		660.000

Ket:

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar tindakan dan pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 3. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

E. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana	2.200.000
2	Sedang	3.300.000
3	Besar	6.600.000
4	Khusus	7.700.000

Ket:

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar tindakan dan pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 3. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

F. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif Lasik

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan Awal LASIK	350.000
2	Tindakan Operasi LASIK 1 Mata	11.000.000
3	Tindakan Operasi LASIK	18.000.000

Ket:

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

G. Tarif Pelayanan Penunjang Medik

I. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Kecil	55.000
2	Sedang	70.000
3	Besar	85.000
4	Khusus	110.000

Ket:

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak termasuk Obat, Alkes Tindakan

II. Tarif Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Kecil	99.000
2	Sedang	165.000
3	Besar	363.000
4	Khusus	594.000

III. Tarif Pelayanan CT Scan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sedang	1.122.000
2	Besar	1.617.000
3	Khusus	1.815.000

IV. Tarif Pelayanan Gizi

Idili	i i ciayanan dizi	
NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/GIZI	JUMLAH
a.	Pelayanan Gizi Pasien (per hari)	
1	Kelas III	
	Biasa	72.500
	Diet	102.500
2	Kelas II	
	Biasa	90.500
	Diet	120.500
3	Kelas I	
	Biasa	102.500
	Diet	132.500
4	Kelas Utama	
	Biasa	192.500
	Diet	252.500
b.	Pelayanan Konsultasi Gizi	
1	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	30.000
2	Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap	30.000

V. Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Surat Keterangan Kematian	50.000
2	Penyimpanan Jenazah Sementara	150.000

Ket:

- 1. Tidak termasuk dokumen medik
- 2. Tidak termasuk peti mati
- 3. Tidak termasuk biaya pemeriksaan lainnya

H. Tarif Pelayanan Umum

I. Tarif Pelayanan Transportasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Ambulance	Lampiran Keterangan
2	Mobil Jenazah	Lampiran Keterangan

Keterangan:

- 1. Tarif berdasarkan klasifikasi jarak kendaraan Ambulance
 - Range 1 jarak 1 5 KM = Rp 50.000,-
 - Range 2 jarak 5 10 KM = Rp 100.000,-
 - Range 3 jarak 10 20 KM = Rp 150.000,-
- 2. Tarif antar kota disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku

II. Tarif Surat visum dan keterangan kesehatan, legalisir

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Surat Keterangan Sehat	15.000
2	VER/Visum	25.000
3	Surat Keterangan Dokter (Klaim	
	Asuransi)	25.000
4	Biaya Legalisir per lembar	2.000

III. Tarif Pelayanan Parkir

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 tanpa menginap	3.000
2	Kendaraan Roda 4 menginap	5.000
3	Kendaraan Roda 2 tanpa menginap	2.000
4	Kendaraan Roda 2 menginap	4.000

IV. Tarif Pelayanan Sewa Lahan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Sewa lahan per bulan	Kesepakatan kedua belah pihak

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006